

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan tidak dapat di terima dan di batalkan oleh Mahkamah agung Yaitu :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan Putusan gugatan penggugat tidak dapat di terima

Karena:

- a. Gugatan Kabur/tidak Jelas .

Karena dalil gugatan tidak berdasarkan adanya sengketa, dalam hal ini penggugat sebagai debitur mengajukan gugatan kepada kreditur yang pada pokoknya mohon agar tergugat tidak melakukan penjualan lelang, dan di nyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, gugatan yang demikian adalah tanpa di dasari adanya persengketaan, karena penggugat sebagai debitur pada dasarnya berkewajiban untuk membayar hutang kepada kreditur, maka gugatan yang tidak di dasarkan pada suatu sengketa seperti dalam kasus ini di sebut tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan.

- b. Gugatan penggugat Kurang Pihak, karena penggugat tidak melibatkan Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak yang di tarik sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo tidak lengkap, karena

masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan tergugat, Pihak yang harus penggugat tarik atau harus di jadikan tergugat yaitu Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL), karena yg di persoalkan penggugat dalam perkara ini adalah akan adanya pelaksanaan lelang objek sengketa. Yang mana pelaksanaannya menjadi Kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Disamping itu juga , penggugat mempersoalkan tentang nilai limit objek sengketa yang akan di lelang , karna penentuan limit di dasarkan pada hasil penilaian dari kantor jasa penilai public (KJPP), Sehingga seharusnya penggugat juga menarik kntor jasa penilai public (KJPP) Sebagai Pihak yang bertanggung jawab telah melakukan penilaian atas objek yang akan di lelang.

2. Mahkamah Agung Membatalkan putusan karena Judex facti salah menerapkan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas , maka dapat di sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi hakim perlu konsisten dalam memberikan Pertimbangan atas Putusan yang akan di berikan/dijatuhkan guna untuk menegakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum bagi masyarakat.